

## Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Protitusi Online di Kota Makassar (Studi Kasus Aplikasi Mi Chat)

Irma Febrianty Chalid <sup>1,2</sup> & Hardianto Djanggih<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>2</sup>Koresponden Penulis, E-mail: [ifebryanti4@gmail.com](mailto:ifebryanti4@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian bertujuan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya prostitusi online melalui aplikasi mi-chat dan upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan prostitusi online melalui aplikasi mi-chat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris untuk memperoleh data dan informasi, maka penulis memilih lokasi penelitian melalui aplikasi mi-chat dan POLDA Sulawesi Selatan. Hasil penelitian bahwa Faktor penyebab terjadinya prostitusi online melalui aplikasi mi-chat di kota Makassar yakni didasarkan pada faktor aplikasi mi-chat yang mudah digunakan dan diakses. Selain itu bahwa para pengguna aplikasi mi-chat untuk prostitusi online karena untuk menutupi kehidupan ekonomi dan untuk membiayai gaya hidupnya. Upaya preventif yaitu melakukan penyuluhan hukum mengenai bahaya kejahatan prostitusi, melakukan kerjasama pihak kepolisian dan dinas sosial, melakukan penyuluhan bahaya penyakit yang ditimbulkan akibat prostitusi. Pihak kepolisian mengadakan patroli keliling daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan prostitusi. Upaya represif bahwa pihak kepolisian memberikan penerapan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Mi Chat; Prostitusi Online; Kriminologi

### ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that cause online prostitution through the mi-chat application and the efforts of law enforcement officials in tackling the crime of online prostitution through the mi-chat application. This study uses empirical research methods to obtain data and information, so the authors choose the research location through the mi-chat application and the South Sulawesi Regional Police. The results of the study show that the factors that cause online prostitution through the mi-chat application in the city of Makassar are based on the mi-chat application factor which is easy to use and access. In addition, the users of the mi-chat application for online prostitution are due to cover their economic life and to finance their lifestyle. Preventive efforts are conducting legal counseling regarding the dangers of the crime of prostitution, cooperating with the police and social services, conducting counseling on the dangers of disease caused by prostitution. The police conduct patrols around areas that are considered prone to crime of prostitution. Repressive efforts that the police provide the implementation of the investigation in accordance with the provisions of the applicable legislation.

**Keywords:** Mi Chat; Online Prostitution; Criminology

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya era globalisasi. Era globalisasi menjadikan kehidupan masyarakat dunia menjadi seolah tanpa batas dan tanpa jarak, hal ini berakibat pada semakin cepatnya pertukaran informasi serta mobilisasi, sehingga berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang menuju pada pembentukan masyarakat modern (Setiawan, 2018). Globalisasi memberikan dampak positif bagi masyarakat dunia seperti semakin terbukanya informasi, mempercepat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dilain sisi era globalisasi memberikan dampak negatif salah satunya dengan semakin berkembangnya modus operandi kejahatan (Wahid & Labib, 2005).

Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat membentuk mindset masyarakat Indonesia untuk berpikir lebih maju dan menyeimbangkan dengan laju perekonomian yang semakin hari semakin meningkat. Tidak bisa kita pungkiri bahwa perkembangan dalam bidang teknologi Informasi sangat memberikan dampak terhadap kehidupan manusia, baik yang berdampak positif maupun yang berdampak negatif. Demikian halnya dengan perkembangan internet yang merupakan bagian dari perkembangan Teknologi Informasi. Dengan fasilitas ini sudah banyak hal yang dapat dilakukan manusia mulai komunikasi yang relatif murah dan tidak lagi dibatasi oleh ruang serta waktu sampai kegiatan bisnis pun sudah mulai banyak dilakukan melalui internet. Pada sisi lain perkembangan internet juga dapat mengundang dan memberi ruang terhadap mereka yang memiliki kemampuan dan yang berniat jahat untuk melakukan tindak kriminal melalui internet.

Hal ini yang memunculkan fenomena khas di mana orang dengan kemampuannya dapat melakukan tindak kejahatan yang tidak dilakukan secara nyata dan kasat mata sebagaimana kejahatan yang terjadi sebelum adanya internet. Fenomena khas semacam ini yang disebut dengan istilah Cybercrime atau tindak kejahatan di dunia maya. Dunia Internet merupakan media yang “nyaman” untuk melakukan kejahatan.

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan (Kartono, 1981).

Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu pelaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas, prostitusi atau pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktek prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu akan tetapi sesudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama. Dan semakin dengan adanya perkembangan jaman, praktek prostitusi pun merambah ke dunia maya, banyak situs-situs online yang ada di dunia maya yang berkedok hanya situs online biasa ternyata di dalamnya apabila ditelusuri menjajakan perempuan-perempuan dan banyak terjadi praktek prostitusi online di dalamnya yang sekarang sering disebut dengan (*cyber prostitution*).

Cyber prostitution merupakan bagian dari cyber crime yang menjadi sisi gelap dari aktivitas di dunia maya. Tindak pidana atau kejahatan mayantara adalah sisi buruk yang amat

berpengaruh terhadap kehidupan modern dari masyarakat informasi akibat kemajuan teknologi informasi yang tanpa batas. Barda Nawawi Arief bahkan dengan tegas menggolongkannya sebagai cyber crime di bidang kesusilaan atau secara sederhana diistilahkan dengan cyber sex (Negroho & Atmadja, 2014).

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) persoalan prostitusi tidak diatur secara spesifik. Tidak ada pasal yang dapat menjerat pelaku atau pekerja seks komersial (PSK) maupun penggunaannya (Anindia & Sularto, 2019). KUHP hanya mengatur penyedia jasa atau yang biasa disebut mucikari, sebagaimana diatur dalam Pasal 296, menyatakan bahwa “Barang siapa yang mata pencariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabuldengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah” jo Pasal 506 menyatakan bahwa “barang siapa sebagai muncikari (souteneur) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun” (Naufal & Pujiyono, 2021). Perbuatan mengenai praktik prostitusi diatur oleh Pasal 4 ayat 2 huruf d Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Dan Pornoaksi yang menyatakan “Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual” (Islamy & Katimin, 2021).

Cyber prostitution (prostitusi dunia maya) merupakan salah satu bentuk dari cyber crime yang dalam ketentuan Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang (Khasanah, 2019). Adapun perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) adalah “Perbuatan mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan (Safitri, Makaminan & Prasetyo, 2021).” Perbuatan mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan terwujud dalam kegiatan prostitusi melalui media internet. Walaupun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional namun nyatanya cyber crime merupakan kejahatan yang bersifat transional sehingga penegakannya masih sulit dilakukan (Harefa, Suriani & Ismail, 2020).

Prostitusi cyber memiliki dampak lebih dari satu negara, hal ini disebabkan karena karakter cyber liberty (kebebasan di dunia maya) sehingga mudah diakses oleh paranetter di berbagai negara. Hal ini sesuai dengan karakter kejahatan transnasional yang melintasi batas negara (Waworundeng, 2016). Saat ini ada begitu banyak aplikasi berbasis dating chat di Indonesia, di antara lain: Tinder, Tan tan, Twitter, Instagram, Facebook, Mi Chat, dan sebagainya. Di antara beberapa aplikasi tersebut, dan yang paling marak terdapat di gunakan untuk melakukan kejahatan prostitusi online adalah Mi Chat. Sehingga penulis memilih Mi Chat untuk menjadi objek dalam penelitian.

Diketahui saat ini Menkominfo telah mengeluarkan keputusan atau meminta aplikasi Mi Chat di takedown di Negara Indonesia. Menimbang bahwasanya bukan hanya kalangan remaja yang menggunakan aplikasi Mi Chat, melainkan anak di bawah umur pun telah terjerumus ke dalam aplikasi dating tersebut. Dengan berbagai pertimbangan, dan menurut penulis memang sudah sewajarnya aplikasi Mi Chat di takedown di Indonesia.

Berdasarkan pengamatan penulis pada aplikasi Mi chat, Mi Chat merupakan sebuah aplikasi yang terlebih dahulu harus di download pada app store atau play store handphone. Mi Chat

hampir sama dengan aplikasi – aplikasi lain, seperti whats App dan Line yang kegunaannya yaitu menyediakan ruang obrolan untuk berinteraksi dengan orang baru tanpa harus bertemu langsung. Aplikasi Mi Chat telah menggait banyak peminat khususnya dikalangan remaja ke atas. didalam aplikasi Mi Chat, kita juga bisa dapat mengenal orang baru baik dari luar kota, maupun dalam wilayah kita sendiri. Aplikasi Mi Chat juga sudah mempunyai banyak pengguna atau peminat. Sampai akhirnya aplikasi Mi Chat yang awalnya mempunyai kegunaan hanya untuk mendapatkan teman baru, kini beralih disalah gunakan dalam ingin mendapatkan keuntungan. Yaitu dengan cara baik wanita maupun pria menawarkan dirinya untuk menjadi pemuas nafsu seseorang dengan membutuhkan imbalan berupa uang. Dan dalam hasil pengamatan peneliti, pengguna akun Mi Chat lebih dominan pada wanita atau dengan secara terbuka memulai suatu obrolan dengan unsur ajakan. Hingga terjadinya sebuah “Prostitusi Online” yang berjalan hingga sekarang.

Mendasari hal tersebut, maka dari itu penulis ingin melakukan sebuah tinjauan terhadap kejahatan prostitusi melalui media sosial terutama pada aplikasi Mi Chat, agar kita mengetahui bagaimana solusi efektif dalam meminimalisirkan, menanggulangi dan memberantas tindakan praktik prostitusi online, terciptanya kesejahteraan hidup, masyarakat hidup dengan rasa aman, damai, sehat, dan mendapatkan sebuah pekerjaan halal yang memberikan keuntungan bagi pribadi sendiri tanpa menimbulkan kerugian bagi orang lain atau efek negatif dalam kehidupan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Empiris. Penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang memfokuskan penelitan pada realitas hukum dalam masyarakat, atau berfungsi untuk melihat hukum dalam artia nyata dan meneliti sebagaimana hukum di lingkungan masyarakat (*low in action*). Dalam penelitian hukum ini, data yang diambil berasal dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat dan badan hukum. Untuk memperoleh data dan informasi, maka penulis memilih lokasi penelitian melalui aplikasi *Mi Chat* dan Polda Sulawesi Selatan. Alasan penulis memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian karena dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut relevan dengan masalah yang akan diteliti.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Prostitusi Online Melalui Aplikasi Mi Chat**

Dewasa ini perkembangan zaman diikuti pula dengan perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi dan informasi tidak selamanya berdampak positif terhadap masyarakat melainkan mempunyai dampak negatif bagi masyarakat. Dampak negatif yang dimaksud adalah penyalahgunaan terhadap berbagai layanan apikasi yang disediakan oleh layanan distribusi digital yang dioeparsikan dan dikembangkan oleh google.


Berbagai aplikasi tersebut diantaranya adalah facebook, instagram, line, whats app, telegram dan michat. Kaitan dengan aplikasi tersebut, sebagaimana objek penelitian ini yang memfokuskan penliti untuk mengkaji khusus pada aplikasi michat. Aplikasi Mi Chat merupakan sebuah aplikasi yang pertama kali rilis di Indonesia pada tahun 2018 tepatnya di bulan April. Aplikasi ini sama dengan konsep aplikasi *chatting* lainnya, yaitu digunakan untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Aplikasi ini dapat di unduh dari *play store* atau *app store*

pada telepon genggam pribadi. Semenjak kemunculannya, aplikasi Mi Chat banyak menarik pengguna khususnya dari usia kalangan remaja hingga dewasa.

Aplikasi ini, memungkinkan pengguna untuk tidak hanya dapat berkomunikasi dengan orang sekitar, melainkan dapat pula menjadi media komunikasi dan interaksi dengan orang baru. Seiring perkembangan aplikasi Mi Chat, banyak terjadi penyalahgunaan dalam penggunaan aplikasi ini, salah satu penyalahgunaan yang dilakukan pengguna menjadikan aplikasi Mi Chat sebagai media transaksi prostitusi secara online.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan bahwa pengguna aplikasi michat, khususnya para akun perempuan tampilan statusnya dituliskan langsung "open BO". open BO menurut referensi bahwa dimaknai sebagai open booking yang berarti bisa dipesan untuk transaksi seks. Bisa juga disebut sebagai tindakan seseorang yang menawarkan dirinya melalui media sosial untuk berhubungan badan.


Berikut tampilan status pengguna michat dengan status open BO:



Gambar 1 status pengguna aplikasi michat

Terhadap status tersebut bagi pengguna aplikasi mi chat laki-laki untuk tentunya membuka percakapan dengan pengguna aplikasi michat tersebut. Sebagaimana penelitian yang dilakukan bahwa peneliti menggunakan akun laki-laki yang melakukan komunikasi dengan pengguna aplikasi perempuan jaringan status open BO.

Berikut komunikasi pengguna dan calon pelanggan prostitusi online pada aplikasi Mi Chat, sebagaimana dalam gambar berikut:



Gambar 2 komunikasi sesama pengguna aplikasi michat

Mendasari dari gambar 2 dan gambar 3 bahwa aplikasi michat rentan digunakan sebagai aplikasi prostitusi online karena pengguna aplikasi perempuan secara terang-terangan menawarkan diri dengan status open BO dan ketika dilakukan komunikasi bahwa pengguna menyampaikan “open 1x crot 700 no anal sudah dengan room stay kost”. Jika dipahami dari gaya bahasa yang disampaikan dapat dimaknai bahwa dalam hal tawar menawar prostitusi secara online tersebut dimaksudkan satu kali berhubungan harganya Rp. 700.000.

Setelah komunikasi antara penyedia layanan jasa prostitusi dan konsumen jasa prostitusi terjadi kesepakatan selanjutnya konsumen tersebut mendatangi lokasi penyedia jasa tersebut melakukan prakteknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Prostitusi Online:

1. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor terlibatnya seseorang dalam prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online yaitu faktor ekonomi. Rendahnya perekonomian yang dimiliki seseorang sampai rela dijadikan pelacur dan diperdagangkan oleh para mucikari. Mereka rela menjual moral dan harga dirinya di karenakan harus membiayai kebutuhan dan membayar hutang yang dimilikinya.

Sebagaimana hasil penelitian yang penulis berhasil dapatkan pada salah satu penyedia layanan jasa dengan status Jihan yang didatangi peneliti langsung kesalah satu hotel di Kota Makassar yang berhasil diwawancarai mengatakan bahwa:

Saya melakukan pekerjaan ini sudah kurang lebih 3 tahun, hal ini didasari karena Jihan harus membiayai keluarga dan juga 1 anak. Karena saya adalah seorang janda sekaligus tulang punggung untuk keluarga. suami sudah tidak menafkahi lagi setelah bercerai. tarif yang saya berikan patokan harga kepada pelanggan mulai berkisar Rp. 500.000 sampai dengan harga Rp. 1.000.000. saya biasanya melayani jumlah pelanggan maksimal 3 orang. Awal mula lakukan prostitusi, teman-teman yang bantu saya mencarikan pelanggan, tetapi setelah kenal aplikasi michat, saya sudah mulai mencari pelanggan sendiri. Anggota keluarga pun tidak ada

yang tahu menahu kalau saya melakukan pekerjaan ini, setahu mereka saya bekerja di sebuah toko.

## 2. Faktor Gaya Hidup

Berbicara mengenai gaya hidup terutama dikalangan anak muda pada zaman sekarang tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ada yang memaksa untuk memiliki gaya hidup yang istimewa namun tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi gaya hidup tersebut. Gaya hidup seperti ingin memakai pakaian dengan merek yang bagus, memiliki smartphone, menggunakan perawatan, memakai motor atau mobil yang bagus, tentunya untuk memenuhi gaya hidup tersebut harus dengan harga yang mahal. Maka dari itu tidak sedikit juga orang-orang melakukan segala cara untuk memenuhinya. Seperti para pelacur-pelacur yang dengan hasil perbuatan prostitusi sehingga bisa membeli kebutuhan gaya hidup.

Seperti ada pula tambahan hasil wawancara peneliti pada pengguna aplikasi michat yang bernama profil "Cece Ndut". yang didatangi peneliti langsung ke salah satu rumah Kost di Kota Makassar. Pengguna aplikasi yang berhasil diwawancarai mengatakan bahwa:

Saya sudah bekerja dalam dunia prostitusi selama 2 tahun, umur saya sekarang sudah 22 tahun. Saya seorang mahasiswi disalah satu Universitas di Kota Makassar. Saya anak bungsu dari 2 bersaudara. Di Kota Makassar saya tinggal sendirian dan menyewa kost-kost an. karena saya adalah perantau. Saya melakukan pekerjaan ini karena saya ingin memenuhi gaya hidup. sekalian untuk tambah – tambah membayar sewa bulanan kost. saya masih berstatus single/belum menikah. Saya memberikan tarif harga ke konsumen mulai dari Rp.800.000 sampai dengan Rp.1.000.000. orang tua dan keluarga juga tidak ada yang tahu kalau saya melakukan pekerjaan sampingan seperti ini selain menjadi mahasiswi. Saya menerima pelanggan maksimal sebanyak 2 orang dalam sehari. Itupun, saya anggap penghasilan dari kerja seperti ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan saya. Mengenai aplikasi michat, saya mengenal aplikasi ini dari circle pertemanan saya dikampus, karena ada beberapa teman saya yang menggunakan aplikasi ini. Awalnya pun saya hanya mencoba-coba mendownload aplikasi ini untuk mencari teman chatting. Sampai akhirnya ada salah satu konsumen yang menawarkan saya untuk menjadi pemuas nafsunya dengan bayaran yang cukup tinggi dan kebetulan saat itu keadaan ekonomi saya tidak mendukung. Jadi saya menerima ajakan yang di berikan oleh pelanggan, akhirnya saya memilih untuk terus menjalani pekerjaan ini, karena pekerjaan ini dapat menghasilkan uang dengan yang lumayan cukup memenuhi kebutuhan gaya hidup saya dengan cepat.

Dari hasil pengamatan peneliti setelah melakukan wawancara kepada salah satu pengguna sekaligus penyedia layanan jasa, faktor yang menyebabkan Cece melakukan pekerjaan ini karena faktor lingkungan gaya hidup. selain untuk memenuhi gaya hidup, penghasilannya bisa digunakan untuk menambah uang sewa kostnya perbulan. Dia mengenal aplikasi michat ini melalui teman-temannya, yang awalnya hanya sebatas untuk mencari teman chatting, tapi sampai akhirnya ia menerima tawaran seseorang untuk menjadi pemberi layanan jasa pemuas nafsu dengan bayaran yang cukup tinggi dan dari situlah awal Cece meneruskan pekerjaannya sebagai PSK sampai sekarang. Dan menurut hasil penelitian saya, cece memakai aplikasi Michat sebagai transaksi prostitusi secara online karena di aplikasi mi chat lebih mudah mendapatkan konsumen, cukup hanya dengan komunikasi bertukar pesan di aplikasi michat dan menyepakati harga deal yang dilakukan kedua belah pihak lalu akhirnya konsumen datang ke tempat sang pengguna aplikasi.

### 3. Faktor Rendahnya Pendidikan

Kualitas pendidikan sangat menentukan kelangsungan hidup seseorang. Dimana pendidikan yang bagus bisa menentukan pekerjaan seseorang. Sebaliknya, pendidikan yang rendah membuat seseorang sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Itulah sebabnya pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor terjadinya pelacuran yang menyebabkan kejahatan prostitusi online. Karena sulit mendapatkan pekerjaan yang layak akhirnya memilih jalan untuk melacurkan dirinya dan berbisnis prostitusi online. Pendidikan tentunya juga mengacu pada ilmu pengetahuan.

### 4. Faktor Proteksi

Orang Tua merupakan sosok yang mempunyai peran terbesar dalam kelangsungan hidup anaknya. Terjadinya prostitusi online yang melibatkan perempuan dan anak dibawah umur di karenakan pengawasan orang tua yang sangat kurang terhadap anaknya dikarenakan kesibukan akan pekerjaan orang tua tersebut sehingga anak tersebut terlibat dalam pergaulan bebas sehingga terjerumus dalam dunia prostitusi online ini.

### 5. Faktor Kurangnya Keimanan

Pada dasarnya agama menjadi landasan manusia untuk menjalani kehidupan didunia melalui kitab tuhan menyampaikan hal-hal yang harus dijalankan dan yang tidak boleh dilakukan oleh umat manusia. Agama yang diyakini setiap manusia selalu menunjukkan jalan yang benar. Hal ini sesuai dengan pelaku prostitusi yang sangat jarang melakukan ibadah dan kurang mengetahui ajaran-ajaran agama. Dan juga pelanggan prostitusi biasa melakukan transaksi ternyata sebagian besar dari kalangan-kalangan berpendidikan tinggi, namun kurang mematuhi ajaran agama yang benar..

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dapat penulis menyimpulkan bahwa bahwa praktek prostitusi online melalui aplikasi mi chat di Kota Makassar sering terjadi yang dilakukan di Hotel-hotel atau di Kost-Kost di wilayah Kota Makassar. Hal ini didasarkan pada faktor aplikasi mi chat yang mudah digunakan dan diakses..

## **B. Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Permasalahan Prostitusi Online Melalui Aplikasi Mi Chat**

Indonesia sebagai Negara hukum tentunya dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara mendasar pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Begitu halnya dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik polda sulawesi dalam penanagana tindak pidana siber.

Tindak Pidana Siber merupakan Tindak Pidana Khusus ditangani oleh Subdit V Tindak Pidana Cyber Crime Polda Sulawesi Selatan. Pada bagian tersebut sebagaimana penelitian dilakukan bahwa khusus tindak pidana prostitusi online bahwa belum ada satupun kasus yang ditangani. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh AKP Abdul Kadir Tuhulele bahwa kasus Prostitusi Online melalui aplikasi michat belum ada satupun kasus yang ditangani dari tahun 2018-2020. Namun, peneliti menemukan bahwa penanganan kasus tersebut dtangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Sulawesi Selatan.

Adapun data kasus prostitusi online melalui aplikasi michat sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1 Data Kasus Prostitusi Online di Polda Sulawesi Selatan

Jenis Tindak Pidana	TAHUN		
	2019	2020	2021
Kasus Prostitusi Online Melalui Mi Chat	1	NIHIL	1
Jumlah Kasus	1	NIHIL	1

Dari tabel tersebut nampak bahwa penanganan kasus tindak pidana prostitusi online melalui aplikasi mi chat masih sangat langka ditangani oleh Penegak hukum. Menurut BRIPDA Shinta Audina mengatakan bahwa hasil data kasus prostitusi pada tahun 2019 terdapat 1 kasus dengan jumlah 2 tersangka namun kasus di tahun 2019 belum selesai sampai sekarang karena pelapor tidak melanjutkan laporan yang di ajukan. Pada tahun 2020 kasus prostitusi tidak ada atau NIHIL. Dan terakhir di tahun 2021, terdapat 1 kasus dengan jumlah tersangka 4 orang dan telah selesai (P21) dan rata-rata perempuan yang bekerja didunia prostitusi berusia 16-30 tahun. Selanjutnya dikatakan bahwa kurangnya kasus yang ditangani disebabkan kurangnya masyarakat yang tidak mau melapor dan penegak hukum masih kesulitan dalam menangani kasus tersebut.

Pernyataan tersebut sangat berbanding terbalik dengan fakta dilapangan, bahwa saat ini sangat marak praktek prostitusi online yang terjadi khususnya di Kota Makassar. Menurut Narasumber; Safira mengatakan bahwa kasus prostitusi online memang banyak terjadi di Kota Makassar, sehingga perlu penanganan serius oleh penegak hukum, seperti edukasi kepada masyarakat-masyarakat dalam tentang kasus prostitusi online.

Selanjutnya Menurut Narasumber, Fajrunnisa mengatakan bahwa prostitusi online adalah sebuah tindak pidana yang melanggar norma agama dan kesusilaan, upaya dalam menanggulangi prostitusi agar tidak semakin meningkat yaitu, pihak-pihak para penegak hukum dalam menanggulangi prostitusi, contohnya dari pihak penyidik kepolisian agar lebih tegas dalam menanggulangi prostitusi online, kalau perlu di adakan peraturan hukum dalam undang-undang yang memang mengarah langsung pada kasus prostitusi, jadi ketika prostitusi sudah berkembang lebih banyak, dapat dikenakan sanksi atau hukuman bagi pelaku sebagai efek jera”.

Menurut hasil wawancara tersebut, menurut penulis bahwa seiring berkembangnya teknologi, prostitusi juga semakin meningkat, Karena sudah ada aplikasi yang memudahkan pekerja seks komersial mendapatkan konsumen. Maka dari itu prostitusi harus di tangani lebih serius oleh pihak penegak hukum. agar masyarakat tidak merasa resah akan tindak kejahatan prostitusi ini dan harus adanya edukasi kepada para masyarakat-masyarakat dalam menyikapi tentang prostitusi online.

Kaitannya dengan proses pengungkapan tindak pidana siber prostitusi online melalui aplikasi mi chat merupakan tindak pidana khusus yang telah diatur dalam Pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam rumusan Pasal 27 ayat (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Rumusan pasal tersebut menurut penulis sangat tepat dikenakan pada pengguna aplikasi *whatsapp* untuk kepentingan prostitusi online. Hal ini sebagaimana nampak pada gambar 1 yang mana pengguna dalam statusnya menuliskan "Open BO". Artinya pengguna dengan sengaja mengakses dokumen elektronik yang dapat diakses oleh orang lain. Kasus tersebut merupakan tindak pidana umum, yang yang tentunya diperlukan peran penegak hukum untuk mengungkapkannya. Sehingga menurut penulis dengan data kasus yang diselesaikan oleh Penyidik Polda yang masih minim dapat ditegaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Penyidik Polda Sulsel belum maksimal.

Menurut AKP Abdul Kadir bahwa upaya yang dilakukan oleh penyidik terkendala pada aturan yang belum memadai dan belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dalam hal mengungkap kasus prostitusi online. AKP Abdul Kadir mengatakan bahwa kepolisian sudah sering melakukan razia ke hotel-hotel ataupun kos-kos yang di Kota Makassar, namun para wanita yang berhasil di razia tidak ada satupun yang mengaku menggunakan aplikasi *whatsapp* untuk melakukan prostitusi online. Selanjutnya dikatakan pula bahwa:

Walaupun upaya penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online belum maksimal namun kepolisian juga dalam hal ini Polda Sulawesi Selatan bersama-sama dengan jajaran kepolisian baik ditingkat Polres, Polsek yang bekerja sama dengan masyarakat melakukan juga Upaya Preventif atau pencegahan. Upaya pencegahan yang dimaksud adalah memberikan sosialisasi atau edukasi kepada pengguna media sosial atau aplikasi *whatsapp* untuk tidak menyalahgunakan karena penyalahgunaan aplikasi *whatsapp* tersebut dalam hal ini, praktek prostitusi online merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Pasal Tindak Pidana atau Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Mendasari uraian tersebut, menurut penulis bahwa kepolisian terkesan belum menjadi prioritas dalam menanggulangi praktek prostitusi online melalui aplikasi *whatsapp*. Hal ini sebagaimana data tabel dan upaya yang dilakukan tidak sebanding dengan fakta-fakta yang penulis temukan dilapangan sehingga menurut penulis hal ini menjadi perhatian bagi penegak hukum guna lebih serius lagi mengungkap kasus tindak pidana siber khususnya praktek prostitusi online yang dianggap resahkan masyarakat.

Dalam hal menganani kasus tersebut, pihak kepolisian Polda Sulawesi Selatan dalam hal ini Unit PPA Polda Sulawesi Selatan telah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangannya. Hal ini sebagaimana wawancara dengan BRIPDA Sinta Audina megatakan bahwa Kepolisian telah melakukan upaya represif dan prevesif.

Adapun upaya yang telah dilakukan adalah:

a. Upaya Preventif

Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggapi masalah prostitusi *online* adalah sebagai berikut:

- Pihak Polda Sulawesi Selatan melakukan penyuluhan hukum mengenai bahaya kejahatan prostitusi di kalangan-kalangan yang dianggap rawan akan kejahatan yang dianggap rawan akan kejahatan prostitusi melalui elektronik atau *online*.
- Pihak kepolisian bekerja sama dengan dinas sosial melakukan penyuluhan bahaya penyakit yang ditimbulkan akibat prostitusi di kalangan-kalangan yang dianggap rawan akan kejahatan prostitusi.

- Pihak kepolisian mengadakan patroli keliling daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan prostitusi.
- Pihak kepolisian melakukan penggerebekan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya prostitusi.
- Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di kost eksklusif yang dihuni oleh beberapa mahasiswi yang telah dicurigai sebelumnya.

Menurut penulis upaya preventif yang telah dilakukan telah dilakukan oleh pihak penegak hukum belum sepenuhnya maksimal memberikan hasil, sehingga perlu di tingkatkan dan perlu upaya preventif yang lebih terukur sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan prostitusi online melalui aplikasi mi chat. Selain itu bahwa praktek prostitusi online melalui aplikasi mi chat dapat dicegah dengan adanya menggali akar permasalahan sebagaimana dirumuskan pada pembahasan sebelumnya, sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat.

#### b. Upaya Represif

Upaya Represif yaitu upaya yang dilakukan setelah perbuatan yang bersifat pelanggaran atau kejahatan terjadi. Kepolisian mengadakan penyelesaian dalam bentuk memeriksa seorang atau orang-orang yang disangka melakukan perbuatan itu. Adapun upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan prostitusi melalui media elektronik adalah sebagai berikut:

- Pihak kepolisian membentuk satuan fungsi untuk menangani kasus prostitusi melalui media elektronik atau online. Satuan fungsi tersebut melakukan penyamaran sehingga pelaku dapat dikejar dan ditemukan.
- Pihak kepolisian mencari para pelaku prostitusi melalui media elektronik dan di serahkan kepada dinas sosial untuk melakukan rehabilitasi. Mereka diajar dan di didik dalam pengetahuan agama untuk dapat kembali ke masyarakat sebagai warga masyarakat yang baik.
- Memberikan saran kepada pelaku praktik prostitusi untuk bertaubat dan dibawa ke jalan yang benar.
- Pihak kepolisian memberikan penerapan hukum melalui proses penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mendasari upaya represif yang telah dilakukan dengan mengkaitkan data kasus yang telah ditangani oleh pihak kepolisian daerah Sulawesi selatan menurut penulis belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini tentunya diperkukan penananganan serius dengan penegakan hukum yang tidak hanya pada kepastian hukum, namun juga memperhatikan aspek keadilan dan kamanfaatan hukum

## KESIMPULAN

1. Faktor penyebab terjadinya prostitusi online melalui aplikasi Mi Chat di Kota Makassar yakni didasarkan pada faktor aplikasi michat yang mudah digunakan dan diakses. Selain itu bahwa para pengguna aplikasi mi chat untuk prostitusi online karena untuk menutupi kehidupan ekonomi dan untuk membiayai gaya hidupnya.
2. Upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi permasalahan prostitusi online melalui aplikasi Mi Chat yaitu upaya preventif yakni melakukan penyuluhan hukum mengenai bahaya kejahatan prostitusi; melakukan Kerjasama Pihak kepolisian bekerja sama dengan dinas sosial melakukan penyuluhan bahaya penyakit yang ditimbulkan

akibat prostitusi Pihak kepolisian mengadakan patroli keliling daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan prostitusi. Upaya Represif bahwa Pihak kepolisian memberikan penerapan hukum melalui proses penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## SARAN

1. Faktor penyebab terjadinya prostitusi online melalui aplikasi Mi Chat di Kota Makassar yakni didasarkan pada faktor aplikasi mi chat yang mudah digunakan dan diakses. Selain itu bahwa para pengguna aplikasi mi chat untuk prostitusi online karena untuk menutupi kehidupan ekonomi dan untuk membiayai gaya hidupnya.
2. Upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi permasalahan prostitusi online melalui aplikasi Mi Chat yaitu upaya preventif yakni melakukan penyuluhan hukum mengenai bahaya kejahatan prostitusi; melakukan Kerjasama Pihak kepolisian bekerja sama dengan dinas sosial melakukan penyuluhan bahaya penyakit yang ditimbulkan akibat prostitusi Pihak kepolisian mengadakan patroli keliling daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan prostitusi. Upaya Represif bahwa Pihak kepolisian memberikan penerapan hukum melalui proses penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anindia, I. A., & Sularto, R. B. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 18-30.
- Harefa, S., Suriani, S., & Ismail, I. (2020). Penindakan Hukum Terhadap Pelanggan Dan Pekerja Seks Komersial. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(1), 43-54.
- Islamy, Y., & Katimin, H. (2021). Upaya Kriminalisasi Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Perpektif Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(1), 76-91.
- Kartono, K. (1981), Patologi Sosial, Rajawali Pers, Jakarta
- Khasanah, U. (2019). Perempuan dalam Pusaran Prostitusi: Kajian Yuridis Normatif dalam Fenomena Prostitusi Online di Indonesia. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 11(1), 41-64.
- Naufal, A. I., & Pujiyono, P. (2021). Implikasi Hukum Larangan Prostitusi di Situbondo Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 7(1), 172-191.
- Negoro, P. A., & Atmadja, I. G. O. (2014). Analisis Terhadap Prostitusi Online ditinjau dari Hukum Pidana Positif di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 3(1), 68-79.
- Safitri, A. I., Makaminan, A. A. P., & Prasetyo, M. H. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyber Prostitution. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 70-79.
- Setiawan, D. (2018). Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 4(1), 62-72.

Wahid, A. (2005). *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*. Refika Aditama, Jakarta.

Waworundeng, M. K. (2016). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Prostitusi Cyber Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(10), 12-21.